



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN SUKASARI

Jalan Kertamanah – Sukasari - Purwakarta

NOTULEN RAPAT Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dengan ini kami sampaikan, bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Januari 2023, Jam. 09.00 Wib, telah melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan LAKIP Kecamatan Sukasari Tahun 2022, dengan menghadirkan Sekretaris Camat, Para Kasi dan Kasubag Kecamatan Sukasari. Penyusunan LAKIP ini yang merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Sukasari atas penggunaan anggaran yang disusun dalam bentuk dokumen laporan kinerja tahunan.

I. Pembukaan

Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukasari Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan hasil rapat LAKIP Kecamatan Sukasari Tahun 2022 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Keputusan Camat Sukasari Nomor : PR.10.06/ 315 /SK.LAKIP/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan setahun sekali.

II. Pembahasan

Ada pun dalam penyusunan LAKIP Kecamatan Sukasari Tahun 2022, kami telah melakukan pembahasan dengan tujuan memperoleh informasi tentang implementasi LAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi LAKIP dan memonitoring tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, dan pembahasan pun dilaksanakan dengan beberapa komponen yang meliputi penilaian terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi. Penyusunan LAKIP Kecamatan Sukasari Tahun 2022 dilaksanakan secara sederhana berdasarkan dokumen yang ada, meliputi dokumen perencanaan dan pelaporan.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Sukasari dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Sukasari dalam rangka penyusunan LAKIP mutlak di perlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang didasarkan Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana pada pasal 5 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi :

- Rencana strategis
- Perjanjian kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Reviu dan evaluasi kinerja

Dalam penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan, di samping itu, perlu pula diperhatikan :

- a. Prinsip lingkup pertanggungjawaban hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
- b. Prinsip prioritas yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Hal tersebut juga yang masih terus diusahakan untuk dilaksanakan oleh kecamatan Sukasari. Dengan disusunnya LAKIP tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat serta berbagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Sukasari untuk meningkatkan kinerjanya, kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kecamatan Sukasari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mitra kerja yang telah turut andil dalam perbaikan internal kecamatan Sukasari, terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Kepada tim yang telah ditunjuk segera membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai tugasnya masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu untuk dilaporkan. Penyusunan LAKIP Tahun 2022 apabila sudah selesai dibuat dan tidak ada perbaikan maka selanjutnya akan di laporkan ke tingkat Kabupaten dan akan didokumentasikan.

III. Penutup

Demikian laporan hasil pembahasan penyusunan LAKIP Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Purwakarta, Januari 2023
KECAMATAN SUKASARI
BAYU PERMAYATI, S.Sos, M.Si
NIP. 19690822 200701 1 006

